



**PUTUSAN**

**Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara

**XXX**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir : Seteluk, 22 Desember 1981, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Malikurrahman, S.H., Supiadi, S.H., seorang advokat yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum Malikur Rahman & Associates beralamat di Fajar Karya Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 45/Surat Kuasa/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**XXX**, tempat tanggal lahir Taliwang, 17 November 1980, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak,

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan atau Akad Nikah pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Taliwang sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXX;
3. Bahwa 2 (dua) tahun setelah menikah atau setidaknya tidaknya masi dalam tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke kontrakan (kos-kosan) di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat agar dekat dengan lokasi pekerjaan, dimana Pemohon dan Termohon pada saat itu sama-sama bekerja di Perusahaan Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT);
4. Bahwa Pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon Pindah Ke kediaman Bersama yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam RT 002 / RW 008 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Bahwa selama menikah pemohon dan termohon telah hidup Rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama
  - XXXX, S.E. umur 19 tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon.
  - XXX, S.E. umur 15 tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon.
  - XXX. umur 10 tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon.
  - XXX. umur 7 tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon.
6. Bahwa Pemohon dan termohon selama menikah sering mengalami pertengkaran namun masi bisa di pertahankan agar tidak berpisah;
7. Bahwa pada tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah namun berhasil dirukunkan kembali setelah kedua orang tua masing-masing berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon menuding Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) tanpa dasar dan bukti yang jelas;
  - Termohon melaporkan Pemohon kepada Unit PPA Polres Sumbawa Barat dengan tuduhan Termohon melakukan Perselingkuhan tanpa didasara bukti yang jelas;
  - Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku kepala keluarga serta tidak lagi menghargai keluarga Pemohon;
  - Pemohon telah memutuskan meninggalkan kediaman bersama dan memilih untuk tinggal di kontrakan (kos-kosan) yang beralamat di telaga bertong Kecamatan Taliwang, guna menghindari perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali.
9. Bahwa orang tua serta keluarga dari pihak Pemohon sudah berusaha melakukan upaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak membuaikan hasil seperti yang di harapkan;
10. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Mei 2023, Termohon memutuskan untuk meninggalkan kediaman Bersama dan memilih tinggal di kontrakan (kos-kosan) di Kelurahan telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di kontrakan (kos-kosan) sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Lingkungan Tiang Enam Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang . Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Tlg



pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon ( XXX) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX (Alm));
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurrahmawaty, S.H./) tanggal 04 September 2023, ternyata pada pertemuan kesatu dan kedua Pemohon dan Termohon hadir, namun pada pertemuan ketiga dan keempat Pemohon tidak hadir sedangkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak didasari alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi, dan telah menunjuk Nurrahmawaty, S.H.I, selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 04 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Pemohon tidak menghadiri proses mediasi pada pertemuan ketiga dan keempat sedangkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, sehingga Pemohon tidak beriktikad baik dalam menjalani proses mediasi sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon, dihadiri Termohon

Hakim,

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**H. Herman, S.H.**

### Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	17.000,00
PBT	: Rp	0,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(*seratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Tlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Tlg